



P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS/2018/PT.JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM ;
Tempat lahir : Sumatera Selatan ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 3 April 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

Hal 1 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 7/Pid.Sus/2018/PN.Mbn, tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian No.Reg.Perkara : PDM-60/MBULI/12/17 tanggal 3 Januari 2018 terhadap Terdakwa, AAN alias ANANG bin ABDUL HALIM sbb ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 01 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket kecil shabu dengan nilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,08 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) sedang berada di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017, Terdakwa menemui saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dan berkata “ WAN KAU BISO CARIKAN SHABU DAK AKU ADO DUIT Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ABANG NAK BALEK KE BUNGO SOAL NYO NE” selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menjawab “ BISO SINI DUIT NYO KALO AKU DAPAT BELI SHABU NYO AKU DAPAT APO DARI ABANG” dan dijawab oleh Terdakwa, “AGEK KITO MAKE SAMO – SAMO LAH SHABU TU” kemudian Terdakwa pun memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) guna membeli Narkoba

Hal 2 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pergi kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu ;

- Kemudian setibanya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dirumah saudara IRPAN HADI (DPO), saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) mengatakan "MANG AKU BELI PAKET Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)" selanjut nya saudara IRPAN HADI (DPO) pun mengeluarkan paketan yang dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan oleh saudara IRPAN HADI (DPO) di selipan celana yang digunakan nya, kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara IRPAN HADI (DPO) dan saudara IRPAN HADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) simpan didalam kantong celana disebelah kanan selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya setibanya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dirumah, saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan keluarganya di depan rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah), kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberikan kode kepada Terdakwa bahwa saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) berhasil membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberikan kode kepada Terdakwa tersebut datang 1 (satu) unit mobil dan menyuruh saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) naik kedalam mobil tersebut, dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pun menaiki mobil tersebut sesampainya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD

Hal 3 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH (berkas terpisah) didalam mobil saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) ditanya “ HABIS NGAPOI KAU DARI RUMAH SAUDARA IRPAN HADI TU? “ selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menjawab “ AKU HABIS BELI SHABU PAK, AKU DISURUH SAMO ABANG IPAR SAYO YANG NAMO NYO AAN ALIAS ANANG“ selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) simpan didalam kantong kecil sebelah kanan , selanjut nya pihak Kepolisian tersebut menanyakan “ BENAR KAU BELI DARI IRPAN HADI? “ dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) jawab “ BENAR PAK” selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menunjukkan rumah saudara IRPAN HADI (DPO) tersebut yang jarak rumah nya kurang lebih 500 meter, pada saat pihak kepolisian tersebut sampai kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dibawa kembali ke rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) untuk menunjukkan abang ipar saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) yang bernama AAN Alias ANANG tersebut, kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberitahukan kepada Pihak Kepolisian “ ITU PAK AAN Alias ANANG NYA” selanjut nya pihak kepolisian turun dari mobil dan membawa Terdakwa tersebut kedalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa,” KAU KENAL DENGAN YANG DIDALAM MOBIL INI “ dan dijawab oleh Terdakwa “ KENAL PAK” selanjutnya pihak kepolisian dari sat resnarkoba Polres Batanghari menayakan kembali “ APO YANG KAU SURUH SAMO IRWAN NI TADI” dan dijawab oleh Terdakwa “ SAYO SURUH DIO PAK UNTUK BELI SHABU” dan ditanya kembali oleh pihak kepolisian “ JADI BENAR UANG Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) TU DUIT KAU” dan dijawab oleh Terdakwa “ BENAR PAK”

Hal 4 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) bersama dengan abang ipar saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) yaitu Terdakwa itu sendiri dan dibawa ke Polres Batanghari guna penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 01 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket kecil shabu dengan nilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,08 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) sedang berada di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017, Terdakwa menemui saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dan berkata “ WAN KAU BISO CARIKAN SHABU DAK AKU ADO DUIT Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ABANG NAK BALEK KE BUNGO SOAL NYO NE” selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menjawab “ BISO SINI DUIT NYO KALO AKU DAPAT BELI SHABU NYO AKU DAPAT APO DARI ABANG” dan dijawab oleh Terdakwa, “AGEK KITO MAKE SAMO – SAMO LAH SHABU TU” kemudian Terdakwa pun memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) guna membeli Narkoba jenis shabu, selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pergi kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu ;

- Kemudian setibanya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dirumah saudara IRPAN HADI (DPO), saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) mengatakan “ MANG AKU BELI PAKET Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) “ selanjut nya saudara IRPAN HADI (DPO) pun mengeluarkan paketan yang dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan oleh saudara IRPAN HADI (DPO) di selipan celana yang digunakan nya, kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara IRPAN HADI (DPO) dan saudara IRPAN HADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) simpan didalam kantong celana disebelah kanan selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya setibanya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dirumah, saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan keluarganya di depan rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah), kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberikan kode kepada Terdakwa bahwa saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) berhasil membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberikan kode kepada Terdakwa tersebut datang 1 (satu) unit mobil dan menyuruh saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) naik kedalam mobil tersebut, dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) pun menaiki mobil tersebut sesampainya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) didalam mobil saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS

Hal 6 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) ditanya “ HABIS NGAPOI KAU DARI RUMAH SAUDARA IRPAN HADI TU? “ selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menjawab “ AKU HABIS BELI SHABU PAK, AKU DISURUH SAMO ABANG IPAR SAYO YANG NAMO NYO AAN ALIAS ANANG“ selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) simpan didalam kantong kecil sebelah kanan , selanjut nya pihak Kepolisian tersebut menanyakan “ BENAR KAU BELI DARI IRPAN HADI? “ dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) jawab “ BENAR PAK” selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) menunjukkan rumah saudara IRPAN HADI (DPO) tersebut yang jarak rumah nya kurang lebih 500 meter, pada saat pihak kepolisian tersebut sampai kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, selanjut nya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dibawa kembali ke rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) untuk menunjukkan abang ipar saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) yang bernama AAN Alias ANANG tersebut, kemudian saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) dan saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) memberitahukan kepada Pihak Kepolisian “ ITU PAK AAN Alias ANANG NYA” selanjut nya pihak kepolisian turun dari mobil dan membawa Terdakwa tersebut kedalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa,” KAU KENAL DENGAN YANG DIDALAM MOBIL INI “ dan dijawab oleh Terdakwa “ KENAL PAK” selanjutnya pihak kepolisian dari sat resnarkoba Polres Batanghari menayakan kembali “ APO YANG KAU SURUH SAMO IRWAN NI TADI” dan dijawab oleh Terdakwa “ SAYO SURUH DIO PAK UNTUK BELI SHABU” dan ditanya kembali oleh pihak kepolisian “ JADI BENAR UANG Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) TU DUIT KAU” dan dijawab oleh Terdakwa “ BENAR PAK” ,selanjutnya saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD

Hal 7 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGUH (berkas terpisah) bersama dengan abang ipar saksi IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH (berkas terpisah) yaitu Terdakwa itu sendiri dan dibawa ke Polres Batanghari guna penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa AAN alias ANANG bin ABDUL HALIM No.Reg.Perkara : PDM-60/MBULI/12/17 tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **AAN ALS ANANG BIN ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN dan DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) SUBSIDIAR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN PENJARA** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkoba jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan di timbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian ;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510 ;
- 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF , No.Rangka / NIK MH1JBK114GK337748 , Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA ;

Digunakan dalam perkara IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 7/PID.SUS/2018/PN.Mbn, tanggal 24 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan di timbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES.

Hal 9 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510.
- 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF, No.Rangka/NIK MH1JBK114GK 337748, Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mbn tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh Bahrn, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor. 7/Pid.Sus/2018/PN.Mbn tanggal 24 Januari 2018 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 15 Pebruari 2018 serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian masing-masing pada tanggal 9 Pebruari 2018 dan tanggal 19 Pebruari 2018 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, berserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan fakta – fakta pokok yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dengan alasan karena *salah atau keliru dalam penerapan hukum pembuktian* dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Andi Saputra bin Edi Agus, saksi Febri Ardiansyah bin Narusman, saksi Yogi Eka Prasetyo bin Basuki, saksi Irwan Sapra Winata alias Iwan bin Muhammad Teguh dan keterangan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 09.30 wib, di RT 01, RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Terdakwa dan saksi Irwan Sapra Winata dtangkap karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 08.00 wib, hendak pulang ke Desa Sumber Harapan Terdakwa mampir ke Rumah saksi Irwan Sapra Winata alias Iwan bin Muhammad Teguh untuk mencari Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Irwan ;
 - Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh saksi Irwan Sapra Winata kemudian saksi pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menunggu di depan Rumah saksi Irwan Sapra Winata setelah lebih kurang 15 menit Terdakwa menunggu saksi Irwan datang dan memberikan Kode kepada Terdakwa bahwa saksi berhasil membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi Irwan sampai dirumah datang mobil membawa saksi dan sekira pukul 10.30 wib kembali dan orang yang didalam mobil memanggil Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa kenal

Hal 11 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Irwan Supra Winata alias Iwan bin Muhammad Teguh, yang dijawab oleh Terdakwa Kenal ;

- Bahwa benar uang yang digunakan oleh saksi Irwan Supra Winata alias Iwan bin Muhammad Teguh, untuk membeli Narkotika jenis Shabu adalah uang Terdakwa dan benar Terdakwa yang menyuruh Irwan Supra Winata alias Iwan bin Muhammad Teguh, untuk membeli Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka unsur *Telah Melakukan Percobaan atau Permupakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang – Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa AAN alias ANANG bin ABDUL HALIM harus dinyatakan *Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu :*

“ Permupakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu “ , oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor: 7/Pid.Sus/2018/PN.Mbn, tanggal 24 Januari 2018, haruslah dibatalkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut, dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya pekara, yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 7/Pid.Sus/2018/PN.Mbn tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AAN alias ANANG bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permupakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AAN alias ANANG bin ABDUL HALIM, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan di timbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian ;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF, No.Rangka/NIK MH1JBK114GK 337748, Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN.

Hal 13 dari 14 hal No. 17/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin
MUHAMMAD TEGUH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh kami :
Dr. PH. HUTABARAT, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.BAKTAR
JUBIR NASUTION, SH.,M.Hum** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PT.JMB tanggal 20
Februari 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5
April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut
dengan **A.ZAINUDDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM – HAKI ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. PH. HUTABARAT, SH.,M.Hum.

H. BAKTAR JUBIR NASUTION, SH.,M.Hum

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

A. ZAINUDDIN